

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN KEPITING BERTELUR DI BALIKPAPAN

CRIMINAL LEGAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF SMUGGLING CRABS LAYING EGGS IN BALIKPAPAN

Ricky Kristian¹, Samuel Ronaldo Marpaung², Ghada Purnama Sulistiyono³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: Rickychristian98.s@gmail.com, samuelmarpaung37@gmail.com,
ghadapurnama00@gmail.com

ABSTRAK

Perikanan merupakan sumber daya ekonomi yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia saat ini telah menghadapi banyaknya penyelundupan perikanan terlebih benih kepiting dan lobster. Hal ini dapat mengakibatkan ekosistem kepiting dan lobster terancam oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab telah menyelundupkan ke luar negeri. Pelarangan pengiriman kepiting bertelur ini telah tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah NKRI dan Pasal 88 Juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan kepiting bertelur di kota Balikpapan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kata Kunci : Perikanan, Kepiting Bakau, Penyelundupan.

ABSTRACT

Fisheries are a very strategic economic resource in improving the welfare of the Indonesian people. The potential of fisheries owned is an economic potential that can be utilized for the future of the nation, as the backbone of national development. The Indonesian government is currently facing a lot of fisheries smuggling, especially crab and lobster seeds. This can result in crab and lobster ecosystems being threatened by irresponsible businesses that have smuggled abroad. The ban on the delivery of egg-laying crabs has been stated in Article 3 of the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries (Permen KP) Number 56 of 2016 concerning the Prohibition of The Capture and Expenditure of Lobsters, Crabs, and Crabs from the Territory of the Republic of Indonesia and Article 88 Juncto Article 16 of Law Number 45 of 2019 concerning Fisheries. The formulation of the problem in this study is How is law enforcement against perpetrators of crab smuggling eggs in Balikpapan city. In this study, the author used normative juridical research methods. The normative juridical

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

approach is an approach that is carried out based on the main legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research.

Keywords: *Fishery, Mangrove Crab, Smuggling.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.⁴ Indonesia adalah sebuah Negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Indonesia juga memiliki pesona alam serta keanekaragaman hayati baik didarat maupun dilautan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Perikanan merupakan sumber daya ekonomi yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dikatakan strategis karena tercemin dari kondisi objektif dari wilayah Indonesia itu sendiri. Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya perikanan Laut (1998) melaporkan bahwa potensi lestari sumber daya perikanan laut Indonesia adalah sebesar 6.167.940 ton pertahun dengan porsi terbesar dari jenis ikan pelagis besar sebesar 975.050 ton atau sebesar 15,81 persen.⁶

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Terdapat isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan yaitu *illegal fishing* yang tidak hanya menimbulkan kerugian

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

⁵ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Sugeng Budiharsono, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan* (Pradnya Paramita, 2001), hlm. 1.

Artikel

bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional⁷

Usaha perikanan sangat beragam, yang dimulai dari usaha menangkap ikan, membudidayakan ikan, termasuk didalamnya bermacam-macam kegiatan, seperti menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya, untuk tujuan komersial yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia. Usaha penangkapan ikan dilakukan diperairan bebas, dalam artian tidak sedang dalam pembudidayaan, yaitu di laut dan perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa dan sejenisnya), dengan mempergunakan alat penangkapan ikan. pembudidayaan ikan merupakan kegiatan memelihara/membesarkan ikan termasuk melakukan pembenihan atau membiakkan ikan untuk menghasilkan benih serta memanen hasilnya.⁸

Pemerintah Indonesia saat ini telah menghadapi banyaknya penyelundupan perikanan terlebih benih kepiting dan lobster. Hal ini dapat mengakibatkan ekosistem kepiting dan lobster terancam oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab telah menyelundupkan ke luar negeri. Pelarangan pengiriman kepiting bertelur ini telah tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah NKRI dan Pasal 88 Juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Meskipun perbuatan menangkap dan mengeluarkan benih lobster sudah tidak diperbolehkan dan sudah diatur dengan jelas beserta pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku, akan tetapi tindakan tersebut masih marak dilakukan. Salah satu contoh kasus tindak pidana di bidang perikanan (*illegal unreported and unregulated fishing* (IUUF)) adalah penyelundupan Kepiting bertelur. Pelarangan pengiriman kepiting bertelur ini telah tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah NKRI. Berdasarkan laporan masyarakat mengenai adanya pengirimina kepiting bertelur lewat bandara, polisi Perairan dan Udara (Korpolairud) berhasil mengungkap penyelundupan kepiting bertelur dalam kondisi beku (*frozen*) dari Kalimantan Timur menuju Jakarta melalui jalur petikemas dengan menggunakan petikemas. Kepiting sebanyak 645 boks senilai Rp4.5 miliar tersebut akan diekspor ke Taiwan. Ditemukan bahwa kontainer tersebut berisi kepiting bertelur sebanyak 645 boks, dan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 1 unit kontainer berisi sebanyak 645 boks kepiting bertelur senilai Rp4.5 miliar. Tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang dilarang dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, yang dilakukan oleh orang/badan hukum yang mampu bertanggung jawab dan diancam pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini masalah sebagai berikut:

⁷ Penjelasan atas UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁸ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia, Cetakan Pertama* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 2.

Artikel

Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan keping bertelur di kota Balikpapan ?

C. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penegakan pelaku penyelundupan keping bertelur dikota Balikpapan

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁹

Frasa “tindak pidana” merupakan istilah yang diambil dari kata *strafbaar feit* yang merupakan istilah dari hukum pidana Belanda selain kata *delict*. Dalam penggunaannya di hukum pidana Indonesia, *strafbaar feit* diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk. Andi Hamzah dalam bukunya “AzasAzas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008”, disebutkan bahwa *Utrecht* menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana.¹⁰ Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut Simon *strafbaar feit* adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku diseluruh negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :¹¹

- 1) Menentukan mana perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dilakukan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 20.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 86.

¹¹ Tongat Tongat, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan,” 2013, hlm. 13.

Suatu Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Adapaun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹²

- 1) Unsur perbuatan atau disebut juga unsur objektif:
 - a. Mencocoki rumusan delik; dan
 - b. Bersifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* (tidak ada alasan pembeda).
- 2) Unsur pembuat atau disebut juga unsur subjektif:
 - a. Adanya kesalahan, baik itu *dolus* maupun *culpa*; dan
 - b. Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran (Berdasarkan Sistem Dalam KUHP)
Dalam KUHP kejahatan terdapat dalam buku kedua sedangkan pelanggaran terdapat dalam buku ketiga. Kejahatan dikatakan sebagai *rechterdelict* atau delik hukum yang merupakan pelanggaran yang dapat dikatakan melanggar rasa keadilan seperti perbuatan mencuri, penganiayaan, membunuh, dan lain-lain. Sedangkan pelanggaran yang dikatakan sebagai *wetdelict* merupakan suatu delik undang-undang dimana perbuatan tersebut melanggar apa yang telah ditentukan dalam undang-undang seperti pelanggaran menerobos rambu-rambu lalu lintas maupun tidak membawa SIM saat berkendara.
- 2) Delik formal dan delik material (berdasarkan cara perumusannya)
Rumusan-rumusan delik dalam KUHP pada umumnya merupakan rumusan-rumusan yang sering disebut *voltooid delict*, yaitu delik yang sudah dilakukan oleh pelaku sebenarnya. Delik formal merupakan suatu delik yang telah dilakukan oleh pelakunya dan tindakan tersebut dilarang dan diancam undang-undang. Sedangkan delik material merupakan delik yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan undang-undang.
- 3) Delik *dolus* dan delik *culpa* (berdasarkan bentuk kesalahannya)
Delik *dolus* merupakan delik yang memuat pada unsur kesengajaan. Dimana syarat bahwa delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. Sedangkan delik *culpa* merupakan delik yang pada rumusannya mengandung unsur kealpaan dimana syarat dari rumusan delik tersebut menggunakan kata “karena kealpaannya”.¹³
- 4) Delik aktif (*delicta commissionis*) dan delik pasif (*delicta omissionis*), (berdasarkan macam perbuatannya)
Delik aktif (*delicta commissionis*) merupakan delik yang terjadi apabila seseorang melakukan pelanggaran secara aktif terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang misalnya pada pasal 362, 368 KUHP. Sedangkan delik pasif (*delicta omissionis*) merupakan delik berupa pelanggaran terhadap apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang misalnya pada pasal 164, 165 KUHP. Selain delik aktif dan delik pasif (*delicta commissionis per*

¹² Dipo Arganta Setya Putra and Galuh Praharafi Rizqia, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporndi Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur,” *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019).

¹³ Teguh Prasetyo, “Hukum Pidana,” *Raja Grafindo Persada*, 2010, hlm. 58.

ommissionem commisceo) terdapat pula delik campuran yang merupakan delik berupa pelanggaran atas perbuatan yang telah dilarang, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya pasal 306 KUHP (membiarkan seseorang yang wajib dipelihara, namun mengakibatkan matinya orang itu).¹⁴

2. Tinjauan Umum Penyelundupan

a. Pengertian Penyelundupan

Menurut Mochammad Anwar penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, melanggar hukum dan merugikan keuangan Negara.¹⁵ Pengertian penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 Tahun 1967, pada pasal 1 ayat (2), yang berbunyi: “Tindak Pidana Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

b. Jenis-jenis Penyelundupan

1) Penyelundupan Fisik

Berdasarkan Pasal 26b (1) Ordonansi Bea yang bunyinya adalah “Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau berupaya mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3.”

2) Penyelundupan Administrasi

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2)c OB yakni memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang yang lain.

3. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁶ Penegakan hukum sangat memberikan dampak positif pada suatu negara dengan

¹⁴ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2* (Medan: Usupress, 2015), hlm. 102.

¹⁵ Muhammad Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan* (Alumni, 1979), hlm. 159.

¹⁶ Barda Arief Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109.

adanya peraturan-peraturan yang mengharuskan setiap orang mematuhi peraturan tersebut serta memberikan sanksi pada pelanggar dengan membuat efek jera untuk kepentingan umum.

b. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor-faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:¹⁷

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

4. Tinjauan Umum Kepiting bakau

Kepiting bakau adalah sejenis kepiting yang hidup di ekosistem hutan bakau, kepiting bakau mempunyai habitat hidup di daerah pantai dengan vegetasi bakau di sekitar muara sungai. *Genus Scylla* spp memiliki penyebaran yang sangat luas. Kepiting bakau mempunyai daerah penyebaran geografis mulai dari Pantai Barat Afrika Selatan, Madagaskar, India, Sri Lanka, Seluruh Asia Tenggara sampai kepulauan Hawaii; Di sebelah Utara: dari Jepang bagian Selatan sampai Pantai Utara Australia, dan di Pantai Barat Amerika bagian Selatan. Kepiting bakau sesuai dengan jenisnya, memiliki wilayah habitat yang juga spesifik.

Scylla serrata merupakan spesies kepiting bakau yang memiliki distribusi penyebaran paling luas dibanding spesies lainnya. *Scylla serrata* dapat ditemukan di wilayah pesisir perairan tropis dan subtropis, diantaranya adalah pantai selatan dan timur Afrika, Laut Merah, Teluk Aden, Teluk Persia, Asia Tenggara, Asia Timur, dan Australia. Selain itu, *S. serrata* juga ditemui di kepulauan Indo Pasifik seperti Kepulauan Mariana, Kepulauan Fiji, Kepulauan Samoa, Kepulauan Seychelles, Kepulauan Maladewa, dan Pulau Mauritius. Populasi *S. serrata* menyebar hingga wilayah perairan sampai 38° Lintang Selatan, sedangkan 3 spesies lainnya berpusat di perairan sekitar garis khatulistiwa. Distribusi kepiting bakau jenis *S. tranquebarica*, *S. olivacea*, dan *S. paramamosain* menyebar di wilayah perairan Landasan Kontinen (wilayah laut dangkal di sepanjang pantai dengan kedalaman kurang dari 200 meter) Asia dan hanya jenis *S. olivacea* yang dapat ditemukan di wilayah perairan bagian utara Australia. Ketiga spesies tersebut menyebar di Laut Cina Selatan, dan Laut Jawa dimana kepiting bakau jenis *S. serrata* jarang ditemukan di wilayah tersebut.

II. PEMBAHASAN

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 8.

Artikel

Adanya sanksi berupa pidana ditentukan oleh ada dan tidaknya perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang). Suatu perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang) oleh masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan. Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah berupa perbuatan negatif. Artinya, perbuatan yang tidak dikehendaki secara tegas dinyatakan dilarang dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Isi dari peraturan perundang-undangan tersebut berupa perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Jadi prinsipnya, semua perbuatan itu boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Sedangkan perbuatan yang dilarang tersebut diatur dalam berbagai bentuk peraturan atau norma yang tertulis atau tidak tertulis. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:¹⁸

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan pada si pelanggar.

Tindak pidana di bidang perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu tindak pidana perikanan terkait penangkapan dan/atau pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dan tindak pidana terkait ketentuan administratif kegiatan usaha perikanan dan/atau lingkungannya. Tindak pidana dalam kategori ini merupakan tindak pidana mengenai larangan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perikanan baik penangkapan, pembudidayaan, maupun pengelolaan ikan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Salah satu perbuatan yang dilarang tersebut terkait dengan tata cara penangkapan, dan/atau pengelolaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, diantaranya yaitu penggunaan bahan kimia atau sejenisnya dan cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan. Sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkeanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang RI) Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana dibidang perikanan yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan.

Ketentuan mengenai penangkapan kepiting dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 dinyatakan tidak berlaku semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 9 yang berbunyi "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016, kekhususan tentang penangkapan bibit lobster diatur sebagai berikut:

1. **Pasal 2 Nomor 56/PERMEN-KP/2016**, berbunyi:

¹⁸ Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, "Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar" (Yogyakarta, 2005), hlm. 39.

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a) Tidak dalam kondisi bertelur; dan
- b) Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

2. Pasal 5 Nomor 56/PERMEN-KP/2016, berbunyi:

Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dikecualikan bagi penangkapan dan/atau pengeluaran bibit Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Squilla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

3. Pasal 6 Nomor 56/PERMEN-KP/2016, berbunyi:

Cara pengukuran Lobster, Kepiting dan Rajungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Pasal 7 Nomor 56/PERMEN-KP/2016, berbunyi:

- a) Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya.
- b) Setiap orang yang menangkap Lobster, Kepiting, dan Rajungan wajib:
 - 1) Melepaskan Lobster, Kepiting, dan Rajungan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, jika masih dalam keadaan hidup;
 - 2) Melakukan pencatatan Lobster, Kepiting, dan Rajungan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.
- c) Setiap orang yang mengeluarkan Lobster, Kepiting, dan Rajungan dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5. Pasal 8 Nomor 56/PERMEN-KP/2016, berbunyi:

- a) Pengawasan terhadap penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b) Pengawasan terhadap Lobster, Kepiting, dan Rajungan ke/dari dan di tempat penampungan atau pengumpul di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan berkoordinasi dengan petugas karantina.
- c) Pengawasan komoditas Lobster, Kepiting dan Rajungan ditempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh petugas karantina.

Penyelundupan diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Penyelundupan kepiting bertelur yang terjadi di Kota Balikpapan, dengan ditemukannya kepiting bertelur sebanyak 645 boks senilai Rp.4.5 miliar yang akan diekspor ke Taiwan, para pelaku yang berperan sebagai supir container serta pengurus dokumen kapal yang menyebutkan dalam administrasi bahwa produk tersebut sebagai *Frozen Fish*. Kepiting bakau adalah sejenis kepiting yang hidup di ekosistem hutan

Artikel

bakau, kepiting bakau mempunyai habitat hidup di daerah pantai dengan vegetasi bakau di sekitar muara sungai. Berdasarkan pernyataan diatas penulis dalam hal ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan kepiting bertelur yang terjadi dibalikpapan sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Ketentuan larangan penangkapan dan penyelundupan kepiting bertelur untuk pemijahan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015. Namun, dalam perjalanan pembangunan yang berkelanjutan, banyak perubahan telah terjadi dalam peraturan ini. Pada tanggal 23 Desember 2016, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Ibu Susi Pudjiastuti mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PermenKP /2016 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Pelepasan Udag, Kepiting, dan Kepiting. Namun, peraturan menteri yang bertujuan melindungi kelestarian lobster, kepiting, dan rajungan itu justru merugikan puluhan ribu nelayan di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan periode 2014-2019 untuk melarang penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan yang sedang bertelur dan masih berbobot kurang dari 200 gram. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 1 Tahun 2015 yang akan mulai berlaku pada awal tahun 2015. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Penurunan Biota Laut di Perairan, Kementerian peraturan diberlakukan. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menyimpulkan bahwa larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan di bawah 200 gram adalah untuk nilai tambah yang lebih besar di perairan Indonesia. Sebab selama ini pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan beru kuran berat 20 gram sampai 50 gram tiap tahunnya biasa melebihi 5 juta ekor ke Negara Vietnam.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI mencontohkan kepiting yang bertelur hingga 500 gram ukuran Bowen hanya seharga Rp 100.000. Namun, jika kepiting dibiarkan saja atau tidak ditangkap, akan banyak manfaatnya. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, dari kepiting yang sedang bertelur, jika dibiarkan bertelur dan berukuran besar akan menghasilkan sekitar 5.000 kali lipat hasil kepiting atau setara dengan 5 ton kepiting.

BKIPM bertanggung jawab langsung kepada Menteri KKP Republik Indonesia yang diatur dengan Peraturan Menteri PER.15/MEN/20 10, dimana BKIPM mempunyai beberapa fungsi yang penting adalah:

1. Menyusun kebijakan teknis, rencana dan program karantina ikan dan pengawasan mutu dan keamanan produk perairan.
2. Pelaksanaan perkarantinaan ikan dan pengendalian mutu sena keamanan hasil perikanan. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan sena pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan Pelaksanaan administrasi BKIPM.
3. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster Kata selundup dicirikan sebagai menghindar, terkulai, masuk secara sembunyi-sembunyi atau melawan hukum (salah). Sementara itu, membawa dicirikan sebagai pengiriman produ k terlarang untuk menghindari kewajiban impor atau karena pembajakan barang dagangan yang ditolak).

Artikel

Tindak pidana penyelundupan tidak terjadi begitu saja, namun ada beberapa faktor penting yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Topografi Luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu variabel yang sangat menarik dalam penyelundupan benih lobster. Untuk alasan apa orang harus tertarik? Hal ini karena kebesaran kepulauan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, diapit oleh dua daratan, tepatnya Asia dan Australia, seperti dua samudera dengan garis pantai yang luas dan berbatasan langsung dengan negara yang berkembang pesat, baik secara mekanis, industri dan sumber daya manusia. Di sektor mata uang, individu yang tidak dapat diandalkan mengambil keuntungan dari ini dengan diam-diam mengenakan bea masuk dan tindakan impor. Cara pengangkutan biasanya terjadi, yakni melalui jalur depan pantai di luar kawasan pelabuhan, dengan menggunakan kapal ke kapal lain, atau melalui pesawat dengan mengontrol bentuk yang dibawa.
2. Faktor Ekonomi Selain faktor geografis, faktor ekonomi juga merupakan faktor penting yang menjadi indikator utama terjadinya penyelundupan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat dan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, masyarakat nekat melakukan kegiatan penyelundupan. Hal ini sangat terlihat di Indonesia, terutama karena kurangnya kesempatan kerja, dimana tingkat kemiskinan seringkali tidak pernah berakhir dan bahkan terus meningkat. Faktor-faktor tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan lebih melalui penyelundupan kriminal, sumber daya alam, dan faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi terjadinya penyelundupan. Hal ini dapat kita lihat pada bahan baku yang dibutuhkan negara lain, bahkan satwa dilindungi dan biota laut yang membuat negara lain ingin meraup untung besar dengan membeli benih dan membudidayakannya.
3. Mentalitas Petugas dan Masyarakat Para pelaku penyelundupan pada umumnya bukanlah orang-orang yang memiliki masalah kecil, akan tetapi pada umumnya orang-orang yang memiliki modal yang begitu besar. Jadi apabila para petugas tidak dapat menahan beban tanggung jawab untuk melakukan pekerjaannya secara baik dan jujur, maka para petugas tersebut tentu dapat dipengaruhi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penyelundupan secara licik agar dapat meloloskan barang selundupan mereka tersebut tanpa adanya proses hukum. Usaha penanggulangan tindak pidana ini juga membutuhkan partisipasi masyarakat, namun dalam kenyataannya sering dirasakan masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberantas tindak pidana penyelundupan. Hal ini disebabkan karena adanya suatu keuntungan yang diperoleh masyarakat.
4. Pasar Gelap Pasar gelap adalah suatu keadaan dimana barang yang sama persis dengan aslinya tetapi bukan barang original atau hanya seperti replika atau banyak orang menyebutnya barang tolak (Bagir Manan 2009:51). Perbuatan yang tidak dapat dikehendaki yaitu suatu perbuatan berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat negatif. Yang artinya bahwa, demonstrasi tidak dapat diungkapkan dan diucapkan dibatasi dalam pedoman hukum (Halim, 2005). Substansi undang-undang dan pedoman adalah sebagai kegiatan yang dilarang atau dibatasi. Jadi pada tingkat dasar, setiap kegiatan ini diizinkan kecuali demonstrasi dilarang oleh pengesahan. Sementara itu, aktivitas yang dihalangi Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 3, 2021 573 diarahkan jika ada

Artikel

keraguan atau standar yang berlaku baik dalam struktur tersusun maupun pun dalam komposisi tidak tertulis.

Dua isu fokus dalam strategi pidana dengan memanfaatkan jaminan masalah (hukum pidana) adalah masalah penentuan:

1. Setiap kegiatan yang dapat digunakan sebagai demonstrasi kriminal,
2. Persetujuan apa yang mungkin digunakan atau dipaksakan pada pihak yang bersalah. Dalam hal perbuatan tindak pidana penyelundupan yang sering terjadi di Negara Indonesia, sanksi pidana tersebut telah diatur didalam UU No.17 tahun 2006 tentang kepabeanaan, sanksi pidana terhadap penyelundupan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 102, Pasal 102A, dan Pasal 102B tersebut, pada dasarnya menerapkan persetujuan pidana sebagai pokok, yaitu penahanan dan denda khusus yang merupakan persetujuan pidana gabungan (digabungkan), dengan berfokus pada penggunaan persetujuan penahanan terlebih dahulu dan kemudian diikuti oleh otorisasi pidana gabungan. Penggunaan otorisasi kriminal seperti ini menunjukkan bahwa pelakunya melakukan kesalahan yang menyalahgunakan bergantung pada persetujuan pidana ganda yang benar-benar serius, yaitu penahanan khusus dari satu perspektif dan lebih jauh lagi denda. Namun demikian, jika denda tidak bisa dibayar dengan tambahan Pasal 30 KUHP, itu sangat merugikan negara. Permohonan tersebut muncul sebagai persetujuan pidana agregat, dengan alasan perbuatan salah membaca merupakan jenis perbuatan salah atau perbuatan salah yang merugikan kepentingan pendapatan negara, melenyapkan kemantapan perekonomian negara, dan merusak potensi penerimaan negara yang diharapkan dapat kembali. perbaikan publik yang berkaitan dengan bantuan pemerintah, semua hal dipertimbangkan. tunduk pada dukungan pidana yang bersifat efektif sehingga Undang-Undang Kepabeanaan dilaksanakan untuk membangun pendapatan negara dan perdagangan asing. Dalam hal persetujuan pidana tidak didefinisikan secara agregat, bagian dari pendapatan moneter negara tidak difokuskan pada, dengan alasan bahwa persetujuan pidana total hanya dibatasi pada mereka yang diharapkan untuk menjaga otoritas publik, mengabaikan minat yang lebih menonjol berfokus pada pengembalian kerugian Negara.

Menurut peraturan kepiting hanya boleh ditangkap sesuai periode waktu yakni pada bulan Desember-Februari, sesuai dengan peraturan penyelundupan kepiting bertelur ini telah melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan aturan tersebut, kepiting dalam keadaan bertelur dan kepiting *undersize* dengan ukuran di bawah 200 gram per ekor dilarang ditangkap atau diperjualbelikan. Pada Pasal 3 (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perikanan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Kepiting (*Scylla* spp.), dengan Harmonized System Code 0306.24.10.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Penangkapan dan/atau pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor;
2. Penangkapan dan/atau pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor;

Artikel

3. Pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal; atau
4. Pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perikanan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Kepiting juga menyatakan “Setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, dengan ketentuan pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, yakni “Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Sedangkan dalam kasus tindak pidana penyelundupan yang terjadi di Indonesia, sanksi pidana penyelundupan diatur dalam beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, yakni:

1. Pasal 102 UU No.17 tahun 2006, berbunyi:

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
 - b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
 - c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
 - d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
 - e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
 - f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
 - g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
 - h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah
- Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Pasal 103 UU No.17 tahun 2006, berbunyi:

Setiap orang yang:

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Pasal 108 UU No.17 tahun 2006, berbunyi:

- a) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - 1) Badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
 - 2) Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- b) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendirisendiri atau bersama-sama.
- c) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- d) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Bahwa Penyelundupan ekspor kepiting bertelur yang tidak sesuai dengan larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah NKRI yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56

Artikel

tahun 2016 dan Pasal 88 Juncto Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, kepiting bertelur dilarang untuk diedarkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)". Sebanyak 645 boks kepiting bertelur dalam keadaan *frozen* yang akan di kirim ke Malaysia, Taiwan dan Hong Kong untuk dikonsumsi. Pelaku juga terbukti memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, dengan menyebutkan dalam administrasi produk tersebut sebagai *frozen fish*, tentu melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabebean dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelundupan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengirim (ekspor) atau memasukkan (impor) barang secara diam-diam dalam wilayah Indonesia. Bentuk-bentuk tindak pidana penyelundupan yang diketahui secara umum, yakni terbagi atas 2 golongan yakni, Penyelundupan fisik dan Penyelundupan administrasi. Pengaturan penangkapan bibit lobster telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 yang kemudian diganti dengan peraturan terbaru yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Squilla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan ekspor kepiting bertelur tersebut karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean yang dilakukan secara bersama-sama, maka di kenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur.

B. Saran

1. Diperlukannya pengawasan lebih ketat terutama untuk biota laut dan darat yang hendak diselundupkan agar terjaganya tetap biota tersebut demi keberlangsungannya ekosistem yang ada di Indonesia, serta menjaga perekonomian negara.
2. Pelaku penyelundupan sebaiknya diberikan pengetahuan tentang kurangnya atau semakin minimnya sumber daya yang hendak ia selundupkan serta akibat dari tindakan penyelundupan, agar ada pembelajaran bagi pelaku baik dalam menjalani proses hukum atau pun setelah bebas dari jeratan hukum agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anwar, Muhammad. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Alumni, 1979.

Arief Nawawi, Barda. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Artikel

- Budiharsono, Sugeng. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan*. Pradnya Paramita, 2001.
- Ekaputra, Mohammad. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*. Medan: Usupress, 2015.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- . *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, 1986.
- Prasetyo, Teguh. “Hukum Pidana.” *Raja Grafindo Persada*, 2010.
- Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Barkatullah. “Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar.” Yogyakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tongat, Tongat. “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan,” 2013.
- Tribawono, Djoko. *Hukum Perikanan Indonesia, Cetakan Pertama*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan*

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan*.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 Tahun 1967

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah NKRI

C. Sumber Lain

Putra, Dipo Arganta Setya, and Galuh Praharafi Rizqia. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERPORNDI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.” *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019).